

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG MEDAN UTAMA

Maurits M. R. Sitohang¹

Ramli Siregar²

Windha³

ABSTRACT

Fiduciary agreement is defined as a contract whereby a person, as a debtor (fiduciary assignor party) agrees with another person, the creditor (the fiduciary assignee party) which is mostly a credit institution or similar regulated entity, on the transfer of ownership of moveable assets constituting a fiduciary estate to the aforementioned fiduciary subject to obligations determined by the parties. This is why this agreement also called as the fiduciary transfer of ownership. This kind of agreement represent a less costly and more efficient choice, as the creditor did not have to keep and taking care of the assets, while the debtor still maintains the possession and able to make use of the encumbered assets. In other words, only the legal right of ownership of the assets are temporarily transferred to the hand of a creditor as security / guarantee for the debtor obligations, until the debt is repaid. For these reason, such agreement are considered to be a useful alternatives in arrangement of a credit facilities for both credit institution, in this case PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama and their customer.

This research is meant to see how the direct execution on a fiduciary guarantee as a settlement of a non-performing loan on a fiduciary agreement at PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama through a juridical approach using a methods that focused on the legal rules related the problems, with the qualitative data analysis to the laws with theoretical concepts, opinions of experts, and other legislations relating to this study, and then to be compared with the field data.

Execution by using an executorial title must be carried out by a civil lawsuit filed to the courthouse, which is then will be titled by the court of justice to proceed the execution, according to the courthouse' verdict. Fiduciary transfer of ownership, prior to the Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Transfer entitled the creditor the right to directly executed the guaranteed assets and then allowing the creditor to sell the goods to satisfy his debt, followed by returning what remains from the proceeds of the sale to the debtor.

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Pengurus.

¹ Penulis.

² Dosen Pembimbing I.

³ Dosen Pembimbing II.

PENDAHULUAN

Terkait dengan jaminan fidusia, saat ini lembaga-lembaga pegadaian telah menerapkan pemberian pembiayaan ke masyarakat dengan menggunakan jaminan fidusia. Oleh karenanya, walaupun disebut sebagai lembaga pegadaian, namun dikarenakan objeknya adalah benda bergerak, maka lembaga-lembaga pegadaian banyak yang membuka diri untuk memberikan pembiayaan dengan jaminan fidusia.⁴

Fidusia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi pegadaian ataupun nasabahnya untuk barang bergerak, karena debitur tidak perlu menyediakan tempat menyimpan dan merawat barangnya. Dalam jaminan ini barang tidak diserahkan pada kreditur tetapi masih dalam kekuasaan debitur, hanya hak miliknya diserahkan secara kepercayaan. Selama utangnya belum dibayar lunas oleh debitur, maka hak milik barang berpindah untuk sementara waktu kepada kreditur.⁵

Apabila pemegang Fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat suatu penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bias ditujukan kepada aparat kepolisian, pamongpraja, dan pamong desa / kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi utang-utangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak kreditur berhak untuk melelang

barang Fidusia tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi utang kreditnya dan sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada debitur.⁶

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan kreditur terhadap objek Jaminan fidusia apabila debitur cidera janji,⁷ antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UUF), dengan pelaksanaan titel eksekutorial, dapat pula dengan menjual benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum lalu mengembalikan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, atau dengan melakukan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: pelaksanaan parate eksekusi sebagai penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di pegadaian cabang medan utama dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pegadaian cabang medan utama, dan bagaimana upaya pencegahan terhadap hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam praktik parate eksekusinya.

⁴Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 74.

⁵*Ibid*, hal. 74

⁶ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 141.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29 ayat (1).

METODE PENELITIAN

A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. SUMBER DATA

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang yang terkait; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. ANALISIS DATA

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni

menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA

Fidusia menurut asal katanya berasal dari *fides* yang berarti kepercayaan.⁸ Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusi) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Pasal 1 UUJF memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut:⁹

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

⁸ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 113.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bab I, Pasal 1.

bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunana bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Berdasarkan defenisi yang diberikan di atas, jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud *fiducia cum creditore contracta* di atas.

Dalam pelaksanaan KREASI objek jaminannya di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di bawah penguasaan Perum Pegadaian sebagai Kreditur, selama menjadi agunan Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Dan sebagai konsekuensinya, nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik objek jaminan tersebut. Nasabah dilarang keras memindahkan hak kepemilikannya atau membebani hak tanggungan lain selama perjanjian kredit berlangsung. Apabila sampai melakukan hal tersebut, maka dapat diajukan proses pidana. Dan apabila nasabah sampai cidera janji, maka Perum Pegadaian berhak untuk menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya menutup seluruh kewajiban nsabah.

Sampai dengan saat ini, objek jaminan Kredit Angsuran Sistem Fidusia hanya dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan

kendaraan bermotor roda dua. Perjanjian kredit angsuran sistem Fidusia adalah penyediaan sejumlah dana, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam pegadaian dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian objek jaminan dan bunga.

Kredit yang diberikan oleh pegadaian didasarkan atas kepercayaan kepada debitur, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh Pegadaian dimaksudkan sebagai salah satu usaha Pegadaian untuk mendapatkan keuntungan.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.¹⁰ Pada praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut sekurang kurangnya harus memenuhi keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya pembatalan dari perjanjian yang dibuat, sehingga dengan demikian pada saat dilakukan perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan perundang-undangan. Sehingga

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 385

dengan demikian pejabat pegadaian harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi pegadaian.

B. PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata :

” Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

Dengan demikian pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama yakni :

1. Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji
2. Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya meski tidak secara tegas ditentukan cara pelaksanaan titel eksekusi ini (dengan lelang atau di bawah tangan) namun mengingat sifatnya eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara lelang.

Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama lembaga Parate Eksekusi dan diharuskan dijual melalui pelelangan umum, dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan pengadilan) kepada salah satu pihak

untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian manakala pihak yang lainnya wanprestasi.

Akan tetapi karena kekuasaan ini harus dibuktikan dengan sertifikasi jaminan fidusia maka praktis eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi) tersebut pada butir 1 (satu) di atas.

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai barang jaminan fidusia antara Perum Pegadaian dengan pihak debitur akan terjadi permasalahan dengan pihak kedua (debitur) apabila debitur terlambat dalam pembayaran angsuran. Namun pihak Perum Pegadaian mempunyai upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, upaya-upaya itu antara lain adalah :

1. Upaya-Upaya Persuasif
2. Somasi (Peringatan)

Setelah dilakukan tahapan pra eksekusi, maka dilakukan tahap eksekusi yaitu penarikan barang. Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirim Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, akan dilakukan proses penyitaan/sita/eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 UUFJ untuk pinjaman yang

didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedang terhadap kredit dalam jumlah tertentu

Apabila pada akhirnya proses penyitaan tetap harus dilakukan, maka pelaksanaannya dilakukan dengan proses sebagai berikut :

1. Manajer Cabang dan pengelola layanan Pegadaian akan mendatangi langsung ke alamat nasabah;
2. Apabila barang jaminan masih ada, meskipun nasabah, misalnya telah meninggal dunia, maka akan dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka nasabah/ahli waris nasabah wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak pegadaian guna membayar utang berikut, denda dan biaya-biaya lainnya;
3. Dalam proses eksekusi tersebut akan dijelaskan bahwa pemrosesan kredit untuk jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE telah diikat secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk menarik/menyita barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Sedang untuk kredit di bawah jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE, nasabah juga telah sepakat apabila sampai cidera janji sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan memberi kuasa kepada pegadaian untuk melakukan penjualan tersebut. Jadi upaya penarikan agunan ini mempunyai dasar hukum yang kuat;
4. Apabila nasabah mengadakan perlawanan/menolak memberikan agunan,

pihak pegadaian akan mengingatkan bahwa perjanjian yang telah di buat bersama merupakan undang-undang tertinggi bagi para pihak yang membuatnya. Dan pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan;

5. Apabila nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum atau melapor ke pihak kepolisian, maka pihak pegadaian akan sedapat mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan barang jaminan sudah sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Kemudian dijelaskan bahwa pegadaian menjalankan usaha dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 dan peraturan lainnya yang sah;
6. Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih gagal, maka kepada aparat cabang dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya perusahaan yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di proses pelaksanaan penyitaan / sita / eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan dilakukan sesuai dengan Pasal 29 UUFJ untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedang terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian utang piutang. Menurut mereka

nilai jaminan yang biasanya tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke bawah. Dengan pertimbangan nilainya kecil dan angsurannya tidak lama. Itu berarti di Pegadaian apabila debitur atau Pemberi Fidusia wanprestasi akan diberlakukan Pasal 29 ayat (1) huruf c dengan pengecualian pelaksanaan penjualan tanpa pengumuman melalui surat kabar.

Terhadap benda dengan jaminan fidusia demikian maka eksekusinya dilakukan sendiri oleh pegadaian, baik dengan cara melakukan pendekatan secara pribadi agar pemberi fidusia melunasi utangnya atau angsuran utang tersebut ditindak-lanjuti dengan mengambil objek jaminan fidusia atas persetujuan pemberi fidusia karena pemberi fidusia sudah tidak mampu lagi melanjutkan membayar angsurannya. Terhadap tindakan yang demikian Pegadaian mendasarkan pada perjanjian yang salah satu dokumennya adalah surat kuasa pengambil benda jaminan fidusia yang telah diberikan pemberi fidusia kepada Pegadaian.

C. UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PRAKTIK PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan wawancara dengan Eko Supriyanto. Manajer Bisnis Kanwil I Medan menyatakan bahwa, kelemahan jaminan fidusia dengan menyerahkan hak milik atas dasar kepercayaan saja menyebabkan kendala-kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Adanya fidusia ulang
2. Akta jaminan fidusia yang hilang
3. Adanya sertifikat jaminan fidusia yang rusak

4. Adanya kesalahan penulisan pada pernyataan pendaftaran fidusia
5. Barang sudah dikuasai pihak lain
6. Barang yang menjadi objek jaminan sudah dalam kondisi rusak
7. Nilai barang yang menjadi objek jaminan sudah dibawah sisa pinjaman

Pegadaian, khususnya dalam kegiatan pembiayaan dengan jaminan fidusianya, telah mampu meningkatkan daya saingnya sebagai suatu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dapat menerapkan upaya preventif yang akan diuraikan sebagai berikut :¹¹

Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah

Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah (KPMN) atau yang biasa disebut dengan *Know Your Customer Principles (KYC)*. Meliputi kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, untuk menjadi nasabah perusahaan pembiayaan, calon nasabah harus melengkapi data sebagaimana yang ditentukan dalam formulir aplikasi dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana mestinya. Perusahaan Pembiayaan wajib menolak calon nasabah yang tidak memenuhi kelengkapan data dan dokumen pendukung yang ditentukan dan atau yang diragukan kebenarannya.

Hal lain yang terkait dengan Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah dibagi meliputi :

1. Kebijakan Pemantauan dan Pelaporan
Dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah Perusahaan Pembiayaan, termasuk perantara dan atau pihak lain (*beneficial owner*), disimpan sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan

Nasabah diakhiri. Pelaporan transaksi yang mencurigakan bagi Perusahaan Pembiayaan adalah bersifat rahasia dan pejabat, pegawai dan Perusahaan Pembiayaan wajib merahasiakan pelaporan transaksi yang mencurigakan tersebut.

2. Kebijakan manajemen resiko

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko LKNB secara keseluruhan. Dalam melakukan audit, Internal Auditor Perusahaan Pembiayaan harus mengevaluasi kepatuhan unit-unit kerja Perusahaan Pembiayaan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah. Program pelatihan Prinsip Mengenai Nasabah dilaksanakan sesuai dengan usulan UKPN dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan pejabat, pegawai Perusahaan Pembiayaan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Analisa kredit

Perum Pegadaian Cabang Medan Utama dalam menganalisis kredit menggunakan beberapa pertimbangan yaitu :

1. Aspek keuangan yaitu meliputi : perputaran aliran kas/ pendapatan perbulan, kemampuan membayar, perhitungan laba-rugi
2. Aspek teknis meliputi : lokasi usaha, bangunan
3. Aspek sosial ekonomi meliputi : dampak lingkungan dari pemberian kredit, lapangan kerja yang tercipta.

¹¹ Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Nomor: Kep-2833/LK/2003, Lampiran I-B1, hal. 4-5

4. Aspek pemasaran meliputi : situasi persaingan, pangsa pasar, peluang bisnis, daya beli masyarakat

Analisis kredit didasarkan pada kecermatan atas kemampuan meminimalkan resiko yang akan terjadi, namun dalam praktiknya resiko tersebut tidak mungkin hilang 100% tetapi dapat diminimalisir secara cermat dan berhati-hati terhadap karakter debitur yang suka ingkar janji.

Asuransi

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada di tangan debitur, meskipun hak miliknya telah berpindah menjadi milik kreditur, sudah menjadi kewajiban debitur yang beritikad baik untuk menjaga dan memelihara objek jaminan fidusia, namun apabila kemudian terjadi musibah yang mengakibatkan hilang, rusak atau berkurangnya nilai suatu benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, maka nilai benda tersebut akan menjadi tidak berharga atau telah menjadi lebih kecil daripada jumlah utang atau sisa utang debitur. Hal ini akan menjadi masalah apabila dalam pelaksanaannya, debitur tidak dapat melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak dapat melakukan pembayaran atas utangnya, karena seharusnya penyelesaian atas permasalahan ini adalah dilakukannya eksekusi oleh kreditur atas objek jaminan fidusia kemudian melakukan penjualan atau lelang atas objek jaminan fidusia tersebut, dengan berkurang atau menjadi tidak berharganya objek jaminan fidusia maka tentu saja kreditur akan mengalami kerugian. Pasal 10 UUF yang menyebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut termasuk klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek

jaminan diasuransikan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Hak Pengelolaan yayasan merupakan suatu proses untuk merumuskan kebijaksanaan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam menjalankan kegiatan yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan UU Yayasan dan anggaran dasar yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut. Pengelolaan yayasan dalam arti luas dapat berarti suatu proses yang dilakukan oleh organ yayasan terhadap segala kegiatan yayasan berdasarkan anggaran dasar dan UU Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan. Sedangkan pengelolaan dalam arti sempit merupakan kepengurusan yang dilakukan oleh organ yayasan dalam kegiatan hariannya.
2. Pengurus merupakan organ yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan. Pengurus bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Terdapat 2 (dua) peranan pengurus dalam yayasan, yaitu selain sebagai pihak yang melakukan kepengurusan yayasan, pengurus juga mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan. Agar yayasan dapat

mencapai maksud dan tujuan pendirian, pengurus harus melaksanakan kegiatan yayasan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai dengan anggaran dasar dan UU Yayasan serta pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan yayasan tersebut.

3. Pengurus dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan apabila pengurus melakukan tindakan atau perbuatan hukum diluar batasan kewenangannya yang tercantum dalam anggaran dasar dan uu yayasan sehingga menimbulkan akibat. Akibat yang ditimbulkan berupa kerugian yang dialami oleh yayasan maupun terhadap pihak lain. Terhadap penyalahgunaan kewenangan tersebut maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Pertanggungjawaban secara perdata dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan sedangkan pertanggungjawaban secara pidana berupa pidana penjara berserta tambahannya.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Sesuai dengan fungsi yayasan yaitu sebagai suatu wadah yang menampung masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang bersifat kemanusiaan, keagamaan dan sosial. Hendaknya pendirian yayasan benar untuk

kepentingan sosial bukan sebagai tempat mencari keuntungan seperti badan hukum lainnya. Apabila suatu lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sebaiknya bukan mendirikan yayasan yang bersifat nirlaba, tetapi badan hukum yang memang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV). Pengelolaan yayasan sebaiknya dilakukan oleh orang yang benar-benar dengan sukarela ingin menjadi organ yayasan dan juga orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam menjalankan pengelolaan yayasan.

2. Pengurus yayasan didalam menjalankan kegiatan yayasan wajib berdasarkan pada anggaran dasar dan UU Yayasan agar dapat mencapai maksud dan tujuan dari pada yayasan tersebut. Anggaran dasar dan UU Yayasan telah jelas menyebutkan batasan kewenangan dan larangan-larangan terhadap pengurus. Pengurus harus mengetahui jelas perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan terhadap yayasan dengan mengingat kembali tujuan dari yayasan tersebut adalah bersifat sosial bukan bersifat komersial seperti badan hukum lain yang tujuannya memperoleh keuntungan.
3. Pengurus yang apabila melakukan kesalahan dalam mengurus yayasan, kiranya dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan kesalahan yang telah ia lakukan baik secara perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Shofie, Yusuf. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Tatanusa. 2012.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia. 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan. 2000.

Widjaja, Gunawan. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.

Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

Pengertian Handphone. <http://www.untukku.com/berita-untukku/berita-informasi-teknologi-untukku/pengertian-handphone-untukku.html>. (diakses tanggal 02 Oktober 2012).

